


**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
PENDIDIKAN KURSUS MENGENAL MOBIL  
(Studi Di Kursus Mengemudi Budi Jaya Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
Studi Ilmu Hukum dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



|              |             |        |
|--------------|-------------|--------|
| Asal:        | hadiah      | Klass  |
| Terima di:   | Pembelian   | 543.07 |
| No. Induk:   | 19 FEB 2006 | R14    |
| Pengkatalog: |             | le     |

**Sugeng Riyanto**  
NIM : 980710101166

PER  
KONSUMEN, PERLINDUNGAN

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2003**

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN PENDIDIKAN KURSUS  
MENGEMUDI MOBIL  
(Studi Di Kursus Mengemudi Budi Jaya Jember)



TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN PENDIDIKAN KURSUS  
MENGEMUDI MOBIL  
(Studi Di Kursus Mengemudi Budi Jaya Jember)

Oleh :

SUGENG RIYANTO  
NIM. 980710101166

Pembimbing :

KUSMONO, S.H, M.M  
NIP. 130.161.942

Pembantu Pembimbing

EDY SRIONO, S.H  
NIP. 131.386.656

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2003

MOTTO

Bentuklah kemitraan yang saling menguntungkan



---

Richard Carlson, *Don't sweat the small stuff about money*, Jakarta:2002, hal  
72, PT Gramedia Pustaka Utama

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

1. Almamaier tercinta, The Blue Jacket, Universitas Jember
2. Kedua orang tuaku, Alm. Bapak Soediro, Ibunda tercinta yang tidak henti – hentinya mengajarkan aku hal – hal yang baik, yang tiada hentinya mencurahkan segenap kasih sayang, doa, nasehat, semangat, dan pengorbanan atas nama cinta;
3. Bapak dan Ibu Guruku yang telah membimbingku dari TK, SD, SMP, SMA;
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang saya hormati, yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi wawasan pengetahuan saya terutama dalam bidang Hukum.
5. Kakak – kakakku, mas Endrasworo dan keluarga, mas Sugiono dan keluarga, mas Eko dan keluarga, mbak Eny dan keluarga, mbak Yayuk, mbak Umi dan keluarga, mbak Anik dan keluarga;  
Terima kasih atas segala dukungan, bantuan, nasehat dan doa selama ini yang telah diberikan selama menempuh studi;
6. Ayu Hanadien R. K, yang telah mengerti aku dan membantu di dalam menyelesaikan studi penulis dan menjadi motivasiku untuk menjadi orang yang berhasil, kuucapkan terima kasih atas semua pengorbananmu selama ini kepadaku.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 15

Bulan : Juli

Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



SUGIONO S.H

NIP. 131.403.358

Sekretaris



NANANG SUPARTO S.H

NIP. 131.415.666

Anggota Penguji

1. KUSMONO, S.H, M.M

NIP. 130 161 942



2. EDY SRIONO, S.H

NIP. 131 386 656



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
PENDIDIKAN KURSUS MENGEMUDI MOBIL  
(Studi Di Kursus Mengemudi Budi Jaya Jember )

Oleh :

SUGENG RIYANTO  
NIM. 980710101166

Pembimbing

KUSMONO, S.H., M.M  
NIP. 130 161 942

Pembantu Pembimbing

EDY SRIONO, S.H  
NIP. 131 386 656

Mengesahkan :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U

NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga dalam kesempatan ini penyusun telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “ TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PENDIDIKAN KURSUS MENGENAL MOBIL” (Studi Di Kursus Mengemudi Budi Jaya Jember).

Adapun maksud dari penyusun skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan saran serta masukan – masukan yang sangat membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh hormat penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Kusmono, S.H, M.M sebagai dosen Pembimbing dan dosen Wali yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan dalam keberhasilan penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H sebagai Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi keberhasilan penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono S.H sebagai Ketua Panitia Penguji;
4. Bapak Nanang Suparto S.H sebagai Sekretaris Panitia Penguji;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember serta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas;
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Abdullah, sebagai pimpinan Sekolah Mengemudi Budi Jaya Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengadakan penelitian dalam rangka untuk menyelesaikan skripsi ini;

9. Keluarga (Alm) Ibu Lanang dan keluarga yang telah menjadi rumah kedua bagi penyusun untuk menyelesaikan studi;
  10. Teman – teman kos Bangka I No. 5 Jember, Dian, Andik, A'ang, Thutut + Dadang, Doni yang telah memberikan keceriaan dan menjadikan hidup lebih hidup;
  11. Teman – teman Kesenian Reog Sardulo Anurogo UNEJ, Keluarga Besar KPMP yang telah menemani penyusun untuk mengerti akan rasa persaudaraan di tanah orang;
  12. Kantor ku Vidcom Rental Com and crew, PT. Arafah Jaya and Crew ,
  13. Sincalir Band, Rizal UGM (keybord), Alex ATMA JOGJA (Drum), Didit UNBRAU (Gitar), Doni STIA (Bass), aku UNEJ (Vokal), semoga kita dapat bersatu kembali dan membuat album lagi. Why Not, Ok ?;
  14. Sahabat – sahabat sejutiku exs Mangga 12 Plus, Widhodo (BRI), Andri (Indomaru), Ciples, Riza, Anang Venot, Adi Arema, Dodon, Bowo Menwa, yang telah memberikan nasehat, semangat dan kesempatan kepadaku untuk belajar hidup bersosial;
  15. Sahabat – sahabat Bangka Raya 25.com yang menemaniku pada saat kita lagi sedih dan gembira;
  16. Rekan – rekan almamater tercinta angkatan 1998, Imam, Dayat, Slamet (jaksa Kalteng), Amir, Agung sda, Irvan, serta semua pihak yang tak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.
- Penyusun berharap mudah – mudahan Tuhan Yang Maha esa melimpahkan anugerah – Nya kepada beliau – beliau atas jasa dan sumbangan pemikiran penyusun selama ini.

Jember , Juli 2003

Penulis

DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL.....                                  | i   |
| HALAMAN PEMBIMBING.....                             | ii  |
| HALAMAN MOTTO.....                                  | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                            | iv  |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                            | v   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                             | vi  |
| KATA PENGANTAR.....                                 | vii |
| DAFTAR ISI.....                                     | ix  |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                | xi  |
| RINGKASAN.....                                      | xii |
| <br>  |     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                            |     |
| 1.1 Latar Belakang.....                             | 1   |
| 1.2 Ruang Lingkup.....                              | 3   |
| 1.3 Rumusan Masalah.....                            | 3   |
| 1.4 Tujuan Penulisan.....                           | 4   |
| 1.4.1 Tujuan Umum.....                              | 4   |
| 1.4.2 Tujuan Khusus.....                            | 4   |
| 1.5 Metodologi penelitian.....                      | 4   |
| 1.5.1 Pendekatan Masalah.....                       | 5   |
| 1.5.2 Sumber Data.....                              | 6   |
| 1.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....   | 6   |
| 1.5.4 Analisa Data.....                             | 6   |
| <br>  |     |
| <b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b> |     |
| 2.1 Fakta.....                                      | 8   |
| 2.2 Dasar Hukum.....                                | 9   |
| 2.3 Landasan Teori.....                             | 14  |
| 2.3.1 Pengertian Perjanjian.....                    | 14  |

|   |    |
|---|----|
| 2.3.2 Syarat –Syarat Sah Perjanjian.....    | 15 |
| 2.3.3 Asas – Asas Perjanjian.....           | 16 |
| 2.3.4 Pengertian Konsumen.....              | 17 |
| 2.3.5 Pengertian Produsen.....              | 17 |
| 2.3.6 Pengertian Perlindungan Konsumen..... | 17 |
| 2.3.7 Hak Dan Kewajiban Konsumen.....       | 17 |
| 2.3.8 Hak Dan Kewajiban Produsen.....       | 18 |

### **III. PEMBAHASAN**

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 3.1 | Prosedur dan pelaksanaan perjanjian antara konsumen (peserta kursus) dengan pihak kursus mengemudi Budi Jaya Jember (pelaku usaha)..... | 20 |
| 3.2 | Tanggung Jawab kursus mengemudi Budi Jaya Jember (pelaku usaha) terhadap konsumen (peserta kursus) apabila terjadi kecelakaan.....      | 26 |

### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**


|                     |    |
|---------------------|----|
| 4.1 Kesimpulan..... | 30 |
| 4.2 Saran.....      | 31 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat Pengantar Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- II. Surat Keterangan telah mengadakan penelitian di Kursus Mengemudi Budi Jaya Jember.
- III. Surat Keputusan Departemen Pendidikan No 97/104.10B/MS/Js/2000.
- IV. Ijasah Kursus Mengemudi .
- V. Kwitansi pembayaran Budi Jaya Jember.



## RINGKASAN

Secara umum, bila konsumen di suatu negara diperlakukan secara baik sebagai seorang manusia dan dihargai hak – haknya, maka bisa dipastikan bahwa pendidikan konsumen di negara itu berjalan dengan baik. Dalam kondisi demikian, bila terjadi masalah atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha, dapat diselesaikan secara baik dan manusiawi.

Keberadaan kursus mengemudi sebagai salah satu bentuk pendidikan berlalu lintas (Traffic Education), telah terbukti mampu menjadikan pengemudi menjadi mahir dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya.

Adapun permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini adalah berkaitan dengan prosedur dan pelaksanaan perjanjian antara peserta kursus mengemudi atau konsumen jasa pendidikan dan penyedia kursus mengemudi (pelaku usaha) dan juga tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen apabila terjadi kecelakaan.

Tujuan penulisan skripsi ini secara keilmuan adalah untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan perjanjian antara konsumen (peserta kursus) dengan pihak kursus mengemudi Budi Jaya Jember (pelaku usaha) dan juga untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab kursus mengemudi Budi Jaya Jember (pelaku usaha) terhadap konsumen (peserta kursus) apabila terjadi kecelakaan.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif menghadirkan sesuatu yang berkenaan dengan peraturan dan yuridis empiris menghadirkan data – data yang sekarang ini terjadi di lapangan.

Pelaksanaan prosedur pendaftaran konsumen (peserta kursus) kepada pelaku usaha (pemilik kursus) Budi Jaya Jember melalui beberapa tahap. Tahapan yang pertama peserta kursus mencocokkan jadwal latihan yang sesuai dengan jadwal peserta kursus, tahap yang kedua yaitu membayar uang pendaftaran, tahap yang ketiga pelaku usaha mencatat nama peserta kursus dan memberikan kwitansi kepada peserta kursus. Dengan diterimanya peserta kursus untuk belajar mengemudi di Budi Jaya Jember, maka timbul suatu kesepakatan yang

menghasilkan hak dan kewajiban masing – masing pihak yang pada umumnya disebut perjanjian. Sedangkan bentuk perjanjian adalah tidak tertulis atau secara lisan yang mengakibatkan suatu konsekuensi yaitu untuk sahnya perjanjian tidak perlu ada formalitas yang lain, karena dengan adanya kata sepakat kedua belah pihak (konsumen dan pelaku usaha) maka perjanjian dianggap sudah terjadi. Perjanjian secara lisan terjadi apabila ada kata setuju diantara kedua belah pihak. Mengucap lisan dari kesepakatan adalah mengatakan setuju sehingga terjadi perjanjian. Kwitansi di Budi Jaya Jember adalah sebagai tanda bukti pembayaran.

Apabila terjadi kecelakaan pemilik kursus bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan jenisnya atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam memberikan ganti rugi pihak pemilik kursus biasanya menyelesaikan dengan jalan kekeluargaan.



## I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produk dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar – besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Tanggal 20 April 1999 Pemerintah menetapkan Undang – undang No. 8 Tahun 1999, yaitu Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut pasal 65 UUPK, Undang – undang ini mulai berlaku satu tahun sejak diundangkan. Oleh karena itu pada tanggal 20 April tahun 2000 kemarin UUPK mulai berlaku efektif. UUPK telah lama dinantikan oleh banyak pihak karena ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia dinilai belum memadai.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan diundangkannya Undang – undang ini, antara lain karena pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa. Tumbuhnya dunia usaha tersebut

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Pranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas.

Undang – undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang – Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian diatas, salah satu konsumen yang masih kurang mendapatkan perhatian dari khalayak umum dan pemerintah adalah konsumen dalam bidang jasa pendidikan. Konsumen dalam bidang jasa pendidikan sering kali terabaikan mengingat banyaknya kasus – kasus pelanggaran yang dialami konsumen yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang sifatnya lebih aktual.

Pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu : formal dan non formal. Pendidikan formal misalnya: sekolah, madrasah, sedangkan pendidikan non formal misalnya : kursus – kursus, seminar. Salah satu konsumen yang masih kurang mendapat perhatian adalah konsumen kursus.

Konsumen kursus disini diartikan sebagai peserta didik atau warga belajar yaitu seseorang yang menjadi sasaran dari suatu kegiatan atau mereka yang mengikuti kegiatan. Sedangkan pengertian kursus adalah “ pelajaran tentang suatu pengetahuan atau kepandaian dan yang diberikan dalam waktu singkat” (W.J.S Poerwadarminta,1985:543).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa konsumen kursus atau peserta kursus adalah mereka atau anggota

masyarakat yang mengikuti kegiatan pendidikan maupun latihan dalam bidang tertentu yang diberikan dalam waktu singkat.

Untuk melakukan suatu pendidikan kursus diperlukan adanya suatu prosedur dan bentuk perjanjian, dimana didalamnya diletakkan segala hak dan kewajiban masing – masing pihak, yakni pihak pelaku usaha dan pihak konsumen. Pada dasarnya perjanjian mempunyai bentuk yang bebas, artinya perjanjian tersebut dapat dibuat secara lisan ataupun tertulis, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Terjadinya kecelakaan pada saat konsumen belajar menyetir merupakan hal yang paling dikawatirkan, dan ini harus diketahui siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi ini dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PENDIDIKAN KURSUS MENGENAL MOBIL”** (Studi Di Kursus Mengemudi Budi Jaya Jember).

## **1.2 Ruang Lingkup**

Agar tidak menimbulkan salah pengertian atas tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan skripsi ini pada bidang perdata yaitu tinjauan yuridis perlindungan konsumen pendidikan kursus mengemudi mobil khususnya dalam prosedur dan pelaksanaan perjanjian antara pihak Budi Jaya sebagai pelaku usaha dengan peserta kursus selaku konsumen serta tanggung jawab pihak Budi Jaya sebagai pelaku usaha terhadap peserta kursus sebagai konsumen apabila terjadi kecelakaan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka ada beberapa permasalahan yang dibahas, yaitu :

1. bagaimanakah prosedur dan pelaksanaan perjanjian antara konsumen (peserta kursus) dengan pihak Budi Jaya Jember (pelaku usaha) ?

2. bagaimanakah tanggung jawab kursus mengemudi Budi Jaya Jember (pelaku usaha) terhadap konsumen (peserta kursus) apabila terjadi kecelakaan ?

#### 1.4 Tujuan penulisan

Tujuan penulisan ini ada dua yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus

##### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah :

1. sebagai pemenuhan syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum;
2. sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan, mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
3. untuk memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi yang berminat pada permasalahan skripsi ini.

##### 1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

1. untuk mengetahui dan menganalisa prosedur dan pelaksanaan perjanjian antara konsumen (peserta kursus) dengan pihak kursus mengemudi Budi Jaya Jember (pelaku usaha);
2. untuk mengetahui dan menganalisa bentuk tanggung jawab pihak kursus mengemudi mobil Budi Jaya Jember (pelaku usaha) terhadap konsumen sebagai pemakai jasa pendidikan apabila terjadi kecelakaan.

#### 1.5 Metodologi Penelitian

Metode merupakan suatu cara guna menemukan atau memperoleh sesuatu untuk mendapatkan data – data yang diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Penyusunan skripsi ini memakai metode yang diharapkan dapat mengemukakan suatu pemecahan masalah dan diperoleh gambaran yang jelas pada akhir pembahasan. Metode yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut :

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan penyusunan yang diharapkan, maka diperlukan suatu pendekatan yang bersifat ilmiah terhadap permasalahan yang menjadi ruang lingkup dari permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

#### 1. Pendekatan Yuridis Normatif

suatu pendekatan dengan menelaah buku – buku yang berisikan mengenai konsep – konsep secara teoritis, pendapat para sarjana dan para ahli serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan obyek pengajian. Pendekatan ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang pokok permasalahan yang ditinjau dari ketentuan hukum positif berhubung dengan penerapannya di dalam praktek. (Ronny Hanitijo S, 1990:11).

#### 2. Pendekatan Yuridis Empiris

pendekatan dengan jalan pengamatan dan penelitian lapangan secara langsung. Hal ini penyusun lakukan untuk mendapatkan data dari pihak terkait sebagai bahan kajian dari segi praktis dengan membandingkan antara teori dengan kenyataan yang ada di lapangan. (Ronny Hanitijo S, 1990: 22).

### 1.5.2 Sumber Data

Data yang dipergunakan di dalam penyusunan skripsi ini penyusun mengambil sumber data sebagai berikut :

#### 1. Sumber Data Primer

sumber data primer adalah sumber data untuk memperoleh data yang diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak kursus mengemudi mobil Budi Jaya Jember sesuai dengan materi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

## 2. Sumber Data Sekunder

sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang mempelajari peraturan perundang – undangan, buku – buku literatur dan bacaan lainnya yang mempunyai hubungan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

### 1.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan dan pengolahan data untuk mendiskripsikan (menggambarkan, membahas, dan menguraikan) sesuatu masalah hukum dalam bentuk karya ilmiah perlu mendapat perhatian. Adapun metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

#### 1. observasi

yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian atau pengamatan secara langsung terhadap data – data yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

#### 2. wawancara

yaitu suatu cara pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan, melakukan wawancara dengan Bapak Abdullah selaku pimpinan kursus mengemudi Budi Jaya Jember yang berkaitan dengan masalah yang ada, dan nantinya digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan yang diinginkan.

#### 3. studi kepustakaan


yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai macam buku literatur, pendapat para sarjana dan para ahli serta peraturan perundang – undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan.


### 1.5.4 Analisa Data

Data – data yang diperoleh pada dasarnya merupakan data kualitatif, yang didapat melalui wawancara dan tanya jawab langsung serta menggunakan data

sekunder. Dalam melaksanakan analisa data, penyusun menggunakan analisa diskriptif kualitatif dengan berdasarkan pada fakta, peraturan perundang – undangan dan teori – teori yang ada. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa serta dibahas sesuai dengan permasalahan yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

Pada bagian akhir dari penyusunan skripsi ini, adalah penarikan kesimpulan. Dalam hal ini penyusun menggunakan metode berpikir deduktif agar diperoleh hasil analisa data yang optimal. Metode berpikir deduktif adalah sesuatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai kejadian yang khusus, dapat pula diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Ronny Hanitijo S, 1990: 98).





## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari pembangunan secara keseluruhan. Dikatakan begitu karena apabila dikaitkan dengan keseluruhan individu dalam masyarakat yang secara sendiri sebagai konsumen, perlindungan konsumen merupakan bagian dari pembangunan secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya perlindungan konsumen didasari pada Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

Salah satu elemen penting dalam sistem lalu lintas, selain traffic engineering tentang sarana dan prasarana lalu lintas dan law enforcement (penegakan hukum) aturan lalu lintas, adalah traffic education. Salah satu wujud dari pendidikan lalu lintas adalah berupa sekolah mengemudi (Sudaryatmo, 2002:29).

Perusahaan perseorangan Budi Jaya Jember sebagai penyedia jasa pendidikan kursus mengemudi mobil yang telah berjalan 23 tahun merupakan salah satu dari penyedia jasa pendidikan non formal. Budi Jaya Jember berdiri pada tahun 1978. Kemudian pada tahun 1980 didaftarkan untuk mendapatkan izin resmi lewat Departemen Pendidikan Nasional, dengan Nomor : 876/10432/MS/80 dan diperbaharui pada tahun 2000 dengan Nomor : 97/104.10B/MS/Js/2000, dengan wilayah kerja di Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jl. Padjajaran No. 1 Jember. Pada awal berdirinya Budi Jaya Jember hanya mempunyai 1 buah mobil untuk keperluan kursus mengemudi mobil ( mobil fiat tahun 1948 warna abu – abu) yang kemudian dijual dan diganti dengan Kijang tahun 1980 warna merah. Mengingat keadaan pada waktu itu peserta kursus (konsumen) makin lama makin banyak maka pada tahun 1988 Budi Jaya Jember membeli sebuah mobil lagi untuk menambah unit kerja kursus mengemudi mobil yaitu sedan tahun 1972 warna merah. Karena peminat terus bertambah maka pada tahun 1990 pemilik Budi Jaya Jember memperkerjakan satu instruktur untuk membantu dalam memberikan pembelajaran peserta kursus (konsumen) pendidikan mobil yang

bernama Bapak Sudarman. Sampai tahun 2003 sudah ada 3 buah mobil ( penambahan mobil kijang tahun 1994 warna abu – abu pada tahun 2003) dan 2 instruktur pembantu yaitu Bapak Sudarman dan Bapak Afi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, pada tanggal 15 April 2003, penulis memperoleh data yang berkaitan dengan penulisan skripsi, yaitu :

Calon peserta kursus apabila ingin mendaftar cukup membayar Rp. 500.000,- untuk biaya kursus mengemudi mobil sedangkan untuk biaya pembuatan SIM A dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 150.000,-. Kemudian calon peserta kursus mencocokkan jadwal latihan yang kosong di Budi Jaya Jember dan jadwal yang luang calon peserta kursus. Apabila sudah disepakati tentang jadwal latihan, kemudian calon peserta kursus diberi kwitansi dan ia sudah menjadi peserta kursus.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

### 1. Kitab Undang – undang Hukum Perdata, khususnya :

#### a. Pasal 1313 KUHPerdata :

suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

#### b. Pasal 1320 KUHPerdata :

untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

#### c. Pasal 1338 KUHPerdata :

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.

#### d. Pasal 1367 KUHPerdata :

seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan

perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang – barang yang berada di bawah pengawasannya.

2. Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

a. Pasal 1 angka 1

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen

b. Pasal 1 angka 2 :

konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

c. Pasal 1 angka 3 :

pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.

d. Pasal 1 angka 5 :

jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

e. Pasal 4 :

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa ;
- b. hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan / jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapat kompensasi ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya;
- i. hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

f. Pasal 5 :

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

g. Pasal 6 :

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

h. Pasal 7 :

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
- b. memberikan informasi yang benar , jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang/ atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

i. Pasal 19 angka 1 :

pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

j. Pasal 19 angka 2 :

ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**3. Undang – undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :**

a. Pasal 1 angka 9 :

kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran; mobil belajar untuk sekolah mengemudi termasuk juga dalam pengertian kendaraan umum, karena dalam biaya belajar telah termasuk sewa untuk memakai kendaraan tersebut pada waktu dipergunakan untuk belajar.

b. Pasal 18 angka 1 :

setiap pengemudi kendaraan bermotor, wajib memiliki surat izin mengemudi.  
termasuk dalam pengertian pengemudi adalah orang yang langsung mengawasi orang lain mengemudikan kendaraan misalnya seorang

instruktur pada sekolah mengemudi yang berada di samping calon pengemudi pada waktu praktek mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.

c. Pasal 19 angka 1 :

untuk mendapatkan surat izin mengemudi yang pertama kali pada setiap golongan, calon pengemudi wajib mengikuti ujian mengemudi, setelah memperoleh pendidikan dan latihan mengemudi. kemampuan mengemudi dapat diperoleh melalui pendidikan mengemudi, dengan maksud agar calon pengemudi memenuhi persyaratan – persyaratan tersebut diatas.

**4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan :**

a. Pasal 1 angka 10

pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor; yang dimaksud dengan orang yang langsung mengawasi adalah orang yang berada pada kendaraan dan mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor

**5. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi :**

a. Pasal 1 angka 11 :

pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.

b. Pasal 235 angka 1 :

pendidikan mengemudi dapat diselenggarakan oleh pemerintah, badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia.

c. Pasal 235 angka 2 :

penyelenggaraan pendidikan mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat izin dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional setelah mendengar pendapat Menteri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. untuk memperoleh izin menyelenggarakan pendidikan mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan

yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d. Pasal 238 angka 1 :

untuk keperluan pendidikan mengemudi, calon pengemudi dapat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan di bawah pengawasan langsung orang yang memenuhi persyaratan untuk itu.

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi :

- a. mempunyai golongan surat izin mengemudi sesuai dengan kendaraan motor yang digunakan;
- b. mempunyai pengalaman mengemudi sekurang – kurangnya 3 (tiga) tahun pada golongan yang bersangkutan.

kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dilengkapi :

- a. tanda bertuliskan latihan, yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang kendaraan bermotor;
- b. rem tambahan yang dapat dioperasikan oleh pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### 2.3 Landasan Teori

Adapun landasan teori yang digunakan sebagai bahan komparasi terhadap permasalahan di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### 2.3.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata pasal 1313 mengandung pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal ini rumusannya tidak lengkap dan sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja, dan sangat luas karena dengan dipergunakan perkataan perbuatan tercakup pula perwakilan sukarela (zaakwaarneming) pada pasal 1354 KUHPerdata dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) pada pasal 1365 KUHPerdata.

Beberapa pakar hukum memberikan pengertian tentang perjanjian, yaitu :

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih (Sri Soedewi Masychoen Sofyan, 1972:8).

2. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 1985:1).
3. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan hal dalam lapangan kekayaan (Abdulkadir Muhammad, 1992:78).

Dari keempat pengertian tersebut, dapat disimpulkan secara umum bahwa suatu perjanjian terjadi apabila didalamnya terdapat dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak di dalamnya.

### 2.3.2 Syarat – syarat Sahnya Perjanjian

suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak apabila itu dibuat secara sah. Untuk sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPer yang memerlukan empat syarat, yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;  
dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal – hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;  
orang yang membuat perjanjian itu harus cakap menurut hukum. Pada asanya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat fikirannya adalah cakap menurut hukum.
3. suatu hal tertentu;  
apa – apa yang diperjanjikan hak – hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.
4. sebab yang halal;  
artinya adalah isi perjanjian itu sendiri.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat – syarat subyektif karena mengenai orang – orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan untuk dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai

perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu (Subekti, 1985:17).

Untuk syarat subyektif jika syarat tersebut tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya, sedangkan syarat obyektif jika syarat itu tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian itu akan batal demi hukum.

### 2.3.3 Asas – asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, dikenal beberapa asas perjanjian yang penting. Asas – asas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. asas kebebasan berkontrak;  
merupakan konsekuensi dari sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian di Indonesia. Kebebasan berkontrak memberi kesempatan terhadap setiap orang atau badan hukum secara bebas untuk membuat suatu perjanjian atas apa saja, baik yang sudah diatur dalam ketentuan undang – undang maupun yang belum ada ketentuannya dalam undang – undang.
- b. asas itikad baik;  
tiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dibuat dengan itikad baik. asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Itikad baik subyektif diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, apa yang terletak dalam sikap batin seseorang pada waktu diadakan perjanjian tersebut. Sedangkan itikad baik obyektif yaitu pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa – apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dimasyarakat.
- c. asas konsensualisme;  
perjanjian ini terjadi (ada) sejak tercapainya kata sepakat antara pihak – pihak. dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara pihak – pihak mengenai pokok perjanjian.
- d. asas pacta sunservanda;  
merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang sah adalah

mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti undang - undang. Tujuan asas pacta sunservanda adalah untuk memberikan kepada para pembeli (jasa) bahwa mereka tak perlu khawatir akan hak - haknya karena perjanjian itu berlaku sebagai undang - undang bagi yang membuatnya (Subekti, 1985:6).

#### 2.3.4 Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen ada beberapa pendapat :

Konsumen menurut pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 adalah :

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

#### 2.3.5 Pengertian Produsen

Pengertian produsen dalam hal ini adalah pelaku usaha :

Pelaku usaha menurut pasal 1 angka 3 :

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama - sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.

#### 2.3.6 Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan Konsumen :

Perlindungan Konsumen menurut pasal 1 angka 1 :

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

#### 2.3.7 Hak dan Kewajiban Konsumen :

Hak konsumen menurut pasal 4 :

Hak Konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapat advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen menurut pasal 5:

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### 2.3.8 Hak dan Kewajiban Produsen (pelaku usaha)

Hak Pelaku usaha menurut pasal 6 :

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha menurut pasal 7:

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang/ atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.



#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan permasalahan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Pelaksanaan prosedur pendaftaran konsumen (peserta kursus) kepada pelaku usaha (pemilik kursus) Budi Jaya Jember melalui beberapa tahap. Tahapan yang pertama peserta kursus mencocokkan jadwal latihan yang sesuai dengan jadwal peserta kursus, tahap yang kedua yaitu membayar uang pendaftaran, tahap yang ketiga pelaku usaha mencatat nama peserta kursus dan memberikan kwitansi kepada peserta kursus. Dengan diterimanya peserta kursus untuk belajar mengemudi di Budi Jaya Jember, maka timbul suatu kesepakatan yang menghasilkan hak dan kewajiban masing – masing pihak yang pada umumnya disebut perjanjian. Sedangkan bentuk perjanjian adalah tidak tertulis atau secara lisan. Mengucapkan secara lisan dari kesepakatan, adalah mengatakan setuju sehingga terjadi perjanjian. Bukti pembayaran adalah dengan kwitansi.
2. Pemilik kursus bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan setelah pemilik kursus mendapat laporan dari instruktur dan melakukan pengecekan langsung di lapangan tempat terjadinya kecelakaan. Pemilik kursus bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan jenisnya atau setara nilainya. Bentuk tanggung jawab pihak kursus dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis dan setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, baik itu ganti kerugian yang dialami konsumen ataupun pihak ketiga. Dalam memberikan ganti rugi pihak pemilik kursus biasanya menyelesaikan dengan jalan kekeluargaan.

#### 4.2 Saran

1. Pada dasarnya prosedur dan pelaksanaan perjanjian sudah dilakukan dengan cukup baik akan tetapi dapat ditingkatkan menjadi lebih baik apabila ada klausul baku yang sudah tertulis dari pelaku usaha, agar peserta kursus selaku konsumen dapat lebih mengerti akan prosedur dan pelaksanaan perjanjian tersebut dan tidak akan terjadi salah faham dikemudian hari nanti. Mengenai hak dan kewajiban para pihak, di dalam perjanjian hendaknya ditentukan secara rinci dan tertulis, sehingga para pihak (konsumen dan pelaku usaha) akan lebih dapat memahami dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Di dalam tempat pendaftaran seharusnya dapat ditempelkan tulisan tarif kursus yang mudah dilihat oleh calon konsumen.
2. Pihak kursus sebenarnya dapat menggandeng pihak Asuransi dalam memberikan perlindungan bagi konsumen kursus. Sehingga apabila terjadi suatu kecelakaan yang mengakibatkan konsumen terluka pihak kursus tidak perlu repot – repot mengeluarkan uang lagi karena itu sudah ditanggulangi oleh pihak asuransi. Hanya saja mengenai tanggung jawab dalam memberikan latihan mengemudi apabila waktu tersita akibat kecelakaan tersebut hendaknya tetap dilakukan karena itu sudah menjadi kewajiban pihak kursus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhay, Marhainis. 1983. *Hukum Perdata Materil*, Jilid II. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Hanitijo, Roni. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kansil, Cst dan Kansil, Cristine. 1995. Undang – undang No 14 tahun 1992 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- . 1995. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1993 *tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- . 1995. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 *tentang Kendaraan dan Pengemudi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1986. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Poerwodarminto, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- . 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku II Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang – undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnyana Paramita.
- Sudaryatmo. 2002. *Rekomendasi Sekolah Mengemudi Menimbulkan Korupsi Baru.*, Jakarta.: Warta Konsumen.
- Syawali, Husni dan Imaiyati, Neni Sri. 2000. *Hukum Perlindungan konsumen*, Bandung: Mandar Maju.
- . 2000. Undang – undang No. 8 tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.



**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



Lampiran I  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Katak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax 330482

Nomor : 177/2/325.L1/PP.9/2003  
Lampiran : -  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 18 Maret 2003

Yth. Pimpinan Kursus Mengemudi  
Mobil Budi Jaya Jember  
di -  
J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : SUGENG RIYANTO

NIM : 98. 166

Program : S1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Bangka I No. 5 Jember.

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah "Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Konsumen Pendidikan Kursus Mengemudi Mobil. (Studi Di Kursus Mengemudi Budi Jaya Jember)".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Penyembutan Kepada :

Yth. Ketua Bagian/Kejur. Keperdataan

## KURSUS MENGEMUDI BUDI JAYA JEMBER

JL. PADJAJARAN NO. 1 JEMBER

SURAT KETERANGAN

Memperhatikan surat saudara nomor 1242/J25.1.1/PP.9/2003 bersama ini  
Kursus Mengemudi BUDI JAYA JEMBER menerangkan bahwa :

Nama : SUGENG RIYANTO  
NIM : 98.166  
Program : S 1 Fakultas Hukum Universitas Jember


Telah mengadakan konsultasi untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi  
mengenai masalah :

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
PENDIDIKAN KURSUS MENGEMUDI MOBIL (Studi Di Kursus  
Mengemudi Budi Jaya Jember)**

Konsultasi diadakan pada tanggal 15 April sampai dengan 1 Mei 2003.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Jember, 2 Mei 2003

  
**BUDI JAYA JEMBER**  
**ABDULLAH**  
Pimpinan



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

Jalan Gendengkali 33, Surabaya  
Surat Keputusan nomor 97/204.108/Kep/19/2000 tanggal 16 Jandi 2000

SK :  
No. Kep : 23/EU/1988  
Tgl. : 25 Februari 1988  
Dijen Dikluspora

### TZIN MENYELLENGGARAKAN KURSUS PENDIDIKAN LAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT ( DIKLUSEMAS )

Diberikan kepada: Kurus Diklusemas : + 3001 JAKA \*

Nama :  
Alamat :  
Jalan : Widyadarmas 1 RT. :  
Kelurahan : Suryadarmas Kecamatan :  
Kabupaten / Kecamatan : Sidoarjo \* Surabaya

Jenis Pendidikan :  
Rumpun Pendidikan :  
Peminjian :  
Permitik / Penyelenggara : Abdullah  
Tahap :  A,  B,  C.

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 22 Mei 2000 sampai dengan 23 Mei 2000



Surabaya, 16 Jandi 2000  
a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Koordinator Lapangan Administrasi  
u.h. Kepala Bidang Dikmas  
Drs. Syamsudi, MMI.  
NIP 13090319



KURSUS PENDIDIKAN KEJURUAN SETURN DAN MONTEUR

*Budi Jaya*

JL. PAJAJARAN NO. 1 JEMBER  
JAWA TIMUR

## I J A Z A H

Panitia penguji mengemudi pada kursus seturn dan monteur " BUDI JAYA " Jln. Pajajaran No.1 Jember, yang telah terdaftar pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jember dengan Nomor Pendaftaran : 876/104.32/MS/1998 menetapkan, nama :

Lahir pada tanggal, \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

## L U L U S

Dalam ujian mengemudi jenis SIM, A yang dilaksanakan oleh kursus seturn dan monteur " BUDI JAYA " Jember pada tanggal, \_\_\_\_\_

Pemegang ijazah ini tercatat sebagai siswa di kursus seturn dan monteur "BUDI JAYA" Jember dengan nomor : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Jember, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

PANITIA PENGUJI  
Ketua,

(ABDULLAH)





UNITK UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

KURSUS PENDIDIKAN  
KEJURUAN MENGEMUDI  
"BUDI JAYA"  
Jalan Pajajaran 1 Jember Telp. 336936

Terima dari

Sumlah wang

Untuk bayar

Terbilang Rp.

**KWITANSI**

No. \_\_\_\_\_



Jember, \_\_\_\_\_  
Penerima \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

(ABDULLAH)